

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA
MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia memberikan perizinan terpadu di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran secara elektronik;
- b. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/12/PADG/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan perlu diganti guna menyesuaikan dengan proses bisnis terkini, pengembangan aplikasi perizinan Bank Indonesia, dan penyesuaian dengan ketentuan terkait perizinan di Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/8/PBI/2020 tentang Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia.
4. *Front Office* Perizinan yang selanjutnya disebut FO Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia yang berhubungan langsung dengan Pemohon.
5. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi perizinan di kantor pusat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Satker Perizinan adalah satuan kerja yang memiliki tugas untuk melakukan fungsi perizinan selain FO Perizinan, dan berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan perizinan dari Pemohon.
6. Dokumen Persyaratan adalah dokumen yang harus disampaikan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
7. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian informasi awal kepada Pemohon.
8. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi perizinan terpadu di Bank Indonesia secara digital.
9. Aplikasi Layanan Bank Indonesia yang selanjutnya disebut ALBI adalah suatu sarana elektronik secara daring yang disediakan kepada nasabah untuk mengakses layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan.
10. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon berupa nama pengguna dan kata kunci untuk mengakses Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dan ALBI.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia memberikan perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin;
 - b. persetujuan; dan
 - c. layanan.

- (3) Bentuk perizinan kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Bagian Kedua Pemohon

Pasal 3

- (1) Pihak yang dapat menjadi Pemohon meliputi:
- a. Bank;
 - b. Lembaga Selain Bank;
 - c. kementerian atau lembaga; dan
 - d. pihak lainnya,
- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
- (2) Kriteria dan/atau persyaratan untuk menjadi Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Pasal 4

- (1) Pemohon berupa Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bank umum konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. bank perekonomian rakyat; dan
 - d. bank perekonomian rakyat syariah.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemohon berupa pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. lembaga keuangan internasional;
- b. bank sentral negara lain;
- c. konsultan hukum;
- d. akuntan publik;
- e. notaris; dan
- f. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemohon memiliki tugas untuk:
- a. menatausahakan Hak Akses dan penggunaannya;
 - b. menggunakan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dan ALBI sesuai peruntukan;
 - c. menjaga keamanan dan kerahasiaan Hak Akses; dan
 - d. menyimpan asli Dokumen Persyaratan permohonan perizinan yang telah disampaikan melalui Aplikasi

Perizinan Bank Indonesia dan ALBI, sesuai dengan jangka waktu penyimpanan dokumen.

- (2) Pemohon bertanggung jawab atas:
 - a. keabsahan dan kebenaran dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan untuk proses perizinan;
 - b. penggunaan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dan ALBI; dan
 - c. penggunaan Hak Akses.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN PERIZINAN BERUPA IZIN DAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu Penyampaian Permohonan Perizinan Berupa Izin dan Persetujuan

Pasal 7

- (1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara Pemohon mengunggah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon memperoleh Hak Akses.
- (5) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat untuk perizinan berupa:
 - a. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
 - b. penyedia jasa pembayaran kategori izin tiga berupa aktivitas layanan remitansi; dan
 - c. badan berizin pembawaan uang kertas asing.
- (6) Tata cara permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Pemohon berupa lembaga keuangan internasional dan bank sentral negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b menyampaikan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia secara tertulis melalui:
 - a. satuan kerja di Bank Indonesia yang mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi internasional; atau
 - b. satuan kerja di Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi pengelolaan cadangan devisa.

- (2) Satuan kerja di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b meneruskan permohonan perizinan kepada FO Perizinan.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
- (2) Pemohon harus memastikan keabsahan dan kebenaran setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam proses perizinan.

Bagian Kedua Pemrosesan Permohonan Perizinan Berupa Izin dan Persetujuan

Pasal 10

- (1) Pemrosesan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara penelitian:
- a. kelengkapan;
 - b. kebenaran administratif; dan
 - c. kebenaran substantif,
- atas surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.
- (2) Pemohon dapat melakukan penarikan atau pembatalan permohonan perizinan pada saat penyampaian permohonan perizinan jika terdapat:
- a. ketidaksesuaian antara jenis perizinan yang dimohonkan dengan Dokumen Persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. ketidaksesuaian kewenangan pemrosesan perizinan oleh FO Perizinan; dan/atau
 - c. hal lainnya.
- (3) Penarikan atau pembatalan permohonan perizinan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) FO Perizinan melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap surat permohonan dan Dokumen Persyaratan yang diterima dari Pemohon.
- (5) Proses penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (6) Hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. surat permohonan dan Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah lengkap dan benar secara administratif; atau

- b. surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (7) FO Perizinan memberitahukan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pemohon melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, Pemohon harus melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang harus dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Pemohon harus menyampaikan kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersamaan.
- (4) Batas waktu penyampaian surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (5) FO Perizinan menolak permohonan perizinan, jika kelengkapan, perbaikan, dan/atau pembaruan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. telah disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetapi belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif.
- (6) FO Perizinan memberitahukan penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (7) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan perizinan yang sama setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penyampaian permohonan perizinan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara membuat permohonan perizinan baru.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif berupa surat permohonan dan Dokumen Persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif oleh FO Perizinan sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, Satker Perizinan melakukan proses penelitian kebenaran substantif terhadap Dokumen Persyaratan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
- (2) Batas waktu dan proses penelitian kebenaran secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
 - (3) Dalam melakukan proses penelitian kebenaran secara substantif, Satker Perizinan dapat meminta:
 - a. dokumen tambahan;
 - b. surat rekomendasi dari otoritas terkait; dan/atau
 - c. Pemohon menunjukkan dan/atau menyampaikan asli dokumen.
 - (4) Hasil penelitian kebenaran secara substantif terhadap Dokumen Persyaratan berupa:
 - a. Dokumen Persyaratan telah benar secara substantif; atau
 - b. Dokumen Persyaratan belum benar secara substansif.
 - (5) Dalam hal hasil penelitian kebenaran secara substantif berupa Dokumen Persyaratan belum benar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Satker Perizinan meminta Pemohon untuk memperbaiki dan/atau memperbarui Dokumen Persyaratan.
 - (6) Penyampaian Dokumen Persyaratan yang telah diperbaiki dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
 - (7) Dokumen tambahan dan/atau surat rekomendasi dari otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia, surat elektronik, atau salinan keras.
 - (8) Satker Perizinan memberitahukan hasil penelitian kebenaran secara substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemohon melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis untuk perizinan berupa:

- a. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- b. penyedia jasa pembayaran kategori izin tiga berupa aktivitas layanan remitansi; dan
- c. badan berizin pembawaan uang kertas asing, yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.

Bagian Ketiga
Penyampaian Persetujuan atau Penolakan untuk Perizinan
Berupa Izin dan Persetujuan

Pasal 14

- (1) Satker Perizinan menyampaikan persetujuan atau penolakan untuk perizinan berupa izin dan persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.
- (2) Penyampaian persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara nirkertas pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian persetujuan atau penolakan permohonan perizinan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat persetujuan atau penolakan yang diunggah pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh Satker Perizinan, pengajuan kembali permohonan perizinan dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

BAB V

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PEMROSESAN
PERMOHONAN PERIZINAN BERUPA LAYANAN

Pasal 15

- (1) Permohonan perizinan berupa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia melalui FO Perizinan.
- (2) Permohonan perizinan berupa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan menjadi nasabah Bank Indonesia; dan
 - b. permohonan memperoleh layanan.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. layanan jasa kebanksentralan; dan
 - b. layanan kepesertaan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia.
- (4) Pemohon menyampaikan permohonan menjadi nasabah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara nirkertas melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (5) Pemohon menyampaikan permohonan memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara nirkertas melalui ALBI.

Pasal 16

Pemrosesan permohonan perizinan oleh Bank Indonesia untuk perizinan berupa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai layanan kebanksentralan.

BAB VI
APLIKASI PERIZINAN BANK INDONESIA

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia menyediakan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia kepada:
 - a. Pemohon; dan
 - b. lembaga atau instansi terkait.
- (2) Bank Indonesia menetapkan prinsip keamanan data dalam penggunaan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. otorisasi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. integritas;
 - e. keaslian; dan
 - f. tidak dapat disangkal.

Bagian Kesatu
Hak Akses

Pasal 18

- (1) Hak Akses yang disediakan oleh Aplikasi Perizinan Bank Indonesia untuk Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas Hak Akses sebagai:
 - a. administrator; dan
 - b. penanggung jawab (*person in charge*).
- (2) Untuk pertama kali, Pemohon melakukan registrasi pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia untuk memperoleh Hak Akses sebagai administrator.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi data profil dan mengunggah surat kuasa atau surat penunjukan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang berwenang mewakili Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pemohon.
- (4) Hak Akses sebagai administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai Pemohon yang memiliki pangkat atau jabatan paling rendah manajer atau yang dipersamakan dengan itu.
- (5) Pihak yang memiliki Hak Akses sebagai administrator selanjutnya membuat Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (6) Administrator dapat memiliki Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*).
- (7) Nama pengguna dalam Hak Akses harus berupa alamat surat elektronik pegawai atau alamat surat elektronik resmi kantor dari pegawai Pemohon.
- (8) FO Perizinan memberikan paling banyak 2 (dua) Hak Akses sebagai administrator kepada Pemohon.

Pasal 19

- (1) Hak Akses yang diberikan kepada lembaga atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

- (2) Untuk mendapatkan Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga atau instansi terkait menyampaikan surat permohonan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembaga atau instansi terkait kepada Bank Indonesia melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Hak Akses sebagai administrator digunakan oleh Pemohon untuk:
 - a. mengisi dan menginikan data dan/atau dokumen Pemohon;
 - b. membuat Hak Akses sebagai administrator tambahan;
 - c. membuat Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*) pada masing-masing perizinan yang dimohon;
 - d. melakukan perubahan atau mengatur ulang kata kunci Hak Akses sebagai administrator;
 - e. mengajukan permohonan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan pemantauan proses perizinan.
- (2) Hak Akses sebagai penanggung jawab (*person in charge*) digunakan oleh Pemohon untuk:
 - a. mengajukan permohonan perizinan; dan/atau
 - b. melakukan pemantauan proses perizinan, berdasarkan kewenangan yang diberikan administrator sesuai kebijakan internal Pemohon.

Bagian Kedua

Waktu Operasional Aplikasi Perizinan Bank Indonesia

Pasal 21

- (1) Waktu operasional Aplikasi Perizinan Bank Indonesia yaitu 24 (dua puluh empat) jam per hari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (2) Bank Indonesia memproses permohonan perizinan yang diajukan Pemohon di Aplikasi Perizinan Bank Indonesia pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.

BAB VII

APLIKASI LAYANAN BANK INDONESIA

Pasal 22

Ketentuan mengenai Hak Akses ALBI dan waktu operasional ALBI dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan ALBI.

BAB VIII KONSULTASI AWAL

Pasal 23

- (1) Sebelum menyampaikan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemohon dapat mengajukan permohonan Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui sarana:
 - a. Aplikasi Perizinan Bank Indonesia;
 - b. telepon; dan/atau
 - c. surat elektronik.
- (3) Pelaksanaan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik, telepon, pertemuan langsung, dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan FO Perizinan.
- (4) Konsultasi Awal terkait dengan permohonan perizinan untuk kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan badan berizin pembawaan uang kertas asing dilakukan dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat.
- (5) Untuk permohonan perizinan penyedia jasa pembayaran yang dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri setempat dilakukan *pre-consultative meeting* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyedia jasa pembayaran, dan pengajuan *pre-consultative meeting* dilakukan melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Permohonan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus dilengkapi dengan informasi yang ingin diperoleh pada Konsultasi Awal.
- (2) FO Perizinan menginformasikan waktu dan tempat pelaksanaan Konsultasi Awal kepada Pemohon yang dilakukan melalui pertemuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) melalui Aplikasi Perizinan Bank Indonesia atau sarana lainnya yang ditetapkan FO Perizinan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Awal.
- (3) Waktu pelaksanaan Konsultasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.

BAB IX
PENYAMPAIAN INFORMASI DAN
PENYEDIAAN LAYANAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penyampaian Informasi

Pasal 25

Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi terkait surat permohonan, Dokumen Persyaratan, dan dokumen tambahan antara data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia dengan data dan/atau informasi yang dimiliki Pemohon, data dan/atau informasi yang berlaku yaitu data dan/atau informasi yang diterima Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Bantuan

Pasal 26

- (1) Pemohon dapat menggunakan layanan bantuan terkait penyelenggaraan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia melalui *contact center* Bank Indonesia dan/atau surat elektronik kepada FO Perizinan.
- (2) Layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menangani permasalahan yang dihadapi Pemohon terkait dengan:
 - a. proses perizinan; dan
 - b. operasional Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.
- (3) Tindak lanjut terhadap permintaan layanan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja Bank Indonesia dan jam kerja Bank Indonesia.
- (4) Untuk penyediaan layanan bantuan terkait penyelenggaraan ALBI mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan ALBI.

BAB X
PENANGANAN KEADAAN TIDAK NORMAL
DAN/ATAU KEADAAN KAHAR

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar yang memengaruhi kelancaran proses perizinan di lokasi Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemohon berikut langkah penanganan untuk mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar.
- (2) Langkah penanganan keadaan tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian data dan/atau informasi menggunakan salinan keras;
 - b. penyampaian data dan/atau informasi menggunakan sarana elektronik lainnya;
 - c. penghentian proses perizinan; dan/atau
 - d. kebijakan lainnya sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia.

- (3) Langkah penanganan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme *business continuity plan* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia memberitahukan keadaan tidak normal dan/atau keadaan kahar berikut langkah penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemohon melalui surat elektronik atau melalui sarana komunikasi lainnya.

BAB XI KORESPONDENSI

Pasal 28

- (1) Kegiatan korespondensi terkait dengan permohonan perizinan melalui FO Perizinan ditujukan kepada:
Bank Indonesia c.q. Departemen Jasa Perbankan,
Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350
Surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberitahukan perubahan tersebut melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau surat.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal Aplikasi Perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ALBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) belum dapat diimplementasikan untuk bentuk perizinan tertentu, Pemohon menyampaikan permohonan perizinan kepada Bank Indonesia berupa salinan keras atau surat elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemrosesan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemrosesan permohonan perizinan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian pemberitahuan hasil pemrosesan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan:
 - a. pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif untuk perizinan berupa izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemohon melalui surat elektronik atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. pemberitahuan hasil penelitian kelengkapan dan kebenaran substantif untuk perizinan berupa izin dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) kepada Pemohon dilakukan melalui surat

- elektronik atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Satker Perizinan; dan
- c. pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan perizinan disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemohon melalui sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/12/PADG/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA
MELALUI *FRONT OFFICE* PERIZINAN

I. UMUM

Guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia berwenang melakukan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Seiring dengan penguatan kewenangan Bank Indonesia tersebut, terdapat keinginan ketentuan terkait perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Bank Indonesia terus melakukan inovasi pada aspek pelayanan dan tata kelola, sehingga proses perizinan dapat lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Selanjutnya, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/12/PADG/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan perlu diganti untuk menyesuaikan dengan proses bisnis terkini, pengembangan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia, dan penyelarasan dengan ketentuan terkait perizinan di Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai Peraturan Pelaksanaan Perizinan Terpadu Bank Indonesia Melalui *Front Office* Perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran antara lain:

- a. transaksi sertifikat deposito di pasar uang;
- b. kepesertaan dalam operasi moneter;
- c. penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
- d. transaksi pinjam meminjam uang;
- e. transaksi derivatif suku bunga;
- f. transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang lebih dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya;
- g. pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank Indonesia;
- h. utang luar negeri Bank;
- i. kegiatan jasa pengolahan uang rupiah;
- j. penyedia jasa pembayaran;
- k. kepesertaan sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan Bank Indonesia;
- l. kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
- m. badan berizin pembawaan uang kertas asing;
- n. penatausahaan rekening giro di Bank Indonesia; dan
- o. lelang dan penatausahaan surat berharga negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bentuk perizinan yang dapat diajukan Pemohon antara lain:

- a. perizinan sebagai peserta dalam operasi moneter konvensional dalam rupiah;
- b. pendaftaran tresuri dealer;
- c. persetujuan prinsip bagi penyedia *electronic trading platform*; dan
- d. perizinan sebagai penyedia jasa pembayaran.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kementerian atau lembaga antara lain Kementerian Keuangan dan otoritas yang berwenang di bidang jasa keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai kepesertaan operasi moneter.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan internasional” adalah lembaga yang tujuan pembentukannya untuk meningkatkan kerja sama internasional di bidang ekonomi dan/atau keuangan, yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia menjadi anggota, atau lembaga keuangan tersebut memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Indonesia, dan lembaga tersebut mensyaratkan pembukaan rekening pada Bank Indonesia.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian bank sentral negara lain yaitu otoritas di negara lain yang memiliki fungsi dan tugas sebagai bank sentral.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jangka waktu penyimpanan dokumen mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan dokumen.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penggunaan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dan ALBI dilakukan sesuai dengan kebijakan internal Pemohon.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penelitian kelengkapan” adalah FO Perizinan melakukan pengecekan kelengkapan terhadap Dokumen Persyaratan yang disampaikan oleh Pemohon.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran administratif” adalah FO Perizinan melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang disampaikan dengan Dokumen Persyaratan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penelitian kebenaran substantif” adalah penelitian mendalam dan/atau validasi yang dilakukan oleh Satker Perizinan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perizinan.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh:

Pemohon mengajukan izin penyedia jasa pembayaran kategori izin satu tetapi Pemohon melampirkan Dokumen Persyaratan untuk izin penyedia jasa pembayaran kategori izin dua.

Huruf b

Contoh:

Pemohon merupakan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang berkantor pusat di Jawa Barat berencana untuk membuka kantor cabang di Banten. Pemohon menyampaikan permohonan izin pembukaan kantor cabang kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang semestinya disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “telah lengkap dan benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan telah lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif” adalah surat permohonan dan Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Dokumen yang belum lengkap dan/atau belum benar secara administratif antara lain berupa Dokumen Persyaratan yang telah disampaikan namun belum lengkap dan/atau formatnya belum sesuai dengan format yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan di Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “menolak permohonan perizinan” adalah seluruh pemrosesan permohonan perizinan yang ditolak akan dihentikan.

Contoh:

Pada tanggal 2 Juli 2024, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar. Selanjutnya, FO Perizinan melakukan penolakan permohonan perizinan jika:

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui pada tanggal 16 Juli 2024, dikarenakan telah melampaui 15 (lima belas) hari kalender; atau
- b. Pemohon menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui pada tanggal 15 Juli 2024, namun FO Perizinan menyatakan bahwa surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan tersebut belum lengkap dan belum benar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh:

Pada tanggal 2 Juli 2024, FO Perizinan menyatakan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan belum lengkap dan belum benar namun Pemohon tidak menyampaikan surat permohonan dan/atau Dokumen Persyaratan yang telah dilengkapi, diperbaiki, dan/atau diperbarui sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, sehingga Pemohon baru dapat mengajukan permohonan perizinan yang baru pada tanggal 15 Agustus 2024.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen tambahan” adalah dokumen baru dan/atau informasi tambahan untuk melengkapi Dokumen Persyaratan yang sudah disampaikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kegiatan penyampaian persetujuan atau penolakan untuk perizinan berupa izin dan persetujuan antara lain Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) bagi calon penyedia jasa pembayaran, calon penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, dan calon penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengajuan kembali permohonan perizinan oleh Pemohon dilakukan mulai dari awal pengajuan permohonan melalui FO Perizinan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pemrosesan permohonan perizinan berupa layanan termasuk pemrosesan dalam hal aplikasi ALBI belum dapat diimplementasikan untuk layanan tertentu.

Pasal 17

Ayat (1)

Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dapat diakses melalui laman resmi Bank Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lembaga atau instansi terkait dapat menggunakan Aplikasi Perizinan Bank Indonesia berdasarkan kesepakatan bersama dengan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemohon melakukan registrasi dengan mengikuti langkah yang ditentukan dalam Aplikasi Perizinan Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari kerja Bank Indonesia” adalah hari kerja Bank Indonesia sesuai dengan waktu operasional harian normal di Bank Indonesia dan tidak termasuk jadwal operasional terbatas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Konsultasi Awal antara lain berupa konsultasi mengenai Dokumen Persyaratan yang harus disampaikan oleh Pemohon untuk memenuhi kelengkapan dan kebenaran serta informasi

lainnya untuk perizinan, selain perizinan penyedia jasa sistem pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Konsultasi Awal melalui pertemuan langsung dapat dilaksanakan secara tatap muka di kantor Bank Indonesia atau konferensi video (*video conference*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan sarana lainnya yang ditetapkan oleh FO Perizinan dilakukan dalam kondisi tertentu antara lain Aplikasi Perizinan Bank Indonesia tidak dapat digunakan oleh Pemohon.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (2).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*contact center* Bank Indonesia” adalah BI BICARA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada Aplikasi Perizinan Bank Indonesia dan/atau ALBI yang memengaruhi kelancaran penyelenggaraan perizinan di Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” antara lain suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Bank Indonesia yang menyebabkan kegiatan penyelenggaraan perizinan tidak dapat diselenggarakan, yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Permohonan perizinan tertentu antara lain berupa perizinan
terkait pasar uang dan pasar valuta asing.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.